

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ATAS MENSREA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

(Studi Kasus Perkara Putusan No 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst Putusan Tom Lembong)

Oleh:

**Diani Safarina
82338240016**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembuktian unsur *mens rea* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembuktian *mens rea*, penerapan pertanggungjawaban pidana, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam membuktikan unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Thomas Trikasih Lembong. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian *mens rea* harus didasarkan pada hubungan antara perbuatan, pengetahuan, kehendak, tujuan, dan akibat yang ditimbulkan, sehingga kerugian keuangan negara maupun perbuatan melawan hukum tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pidana. Pertanggungjawaban pidana harus berlandaskan asas legalitas dan asas *geen straf zonder schuld*, serta didasarkan pada terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pembuktian *wederrechtelijkheid*, perlu dibedakan secara tegas antara *policy error*, *administrative error*, dan *criminal wrongdoing*, karena kesalahan kebijakan atau administratif tidak secara otomatis merupakan tindak pidana. Dengan demikian, pembuktian *mens rea* dan *wederrechtelijkheid* secara komprehensif diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Mensrea, Pembuktian Tindak Pidana

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF MENS REA IN CRIMINAL PROSECUTION (Case Study of Decision No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst Decision Tom Lembong)

By:
Diani Safarina
82338240016

This research is motivated by the importance of proving the element of mens rea as the basis for criminal liability in corruption offences related to public policy. This research aims to analyse the proof of mens rea, the application of criminal liability, and the legal considerations of the panel of judges in proving the element of unlawful act (wederrechtelijkheid) in Decision Number 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst in the name of Thomas Trikasih Lembong. The research uses a normative juridical method with legislative, case, and conceptual approaches. Legal materials are analysed qualitatively using a descriptive-analytical method. The research results show that proving mens rea must be based on the relationship between the act, knowledge, intent, purpose, and the resulting consequences, so that financial loss to the state or unlawful acts do not by themselves prove criminal liability. Criminal liability must be based on the principle of legality and the principle of no punishment without guilt, as well as on the fulfilment of all elements of the crime and the existence of a blameworthy fault. In proving the unlawfulness, it is necessary to clearly distinguish between policy error, administrative error, and criminal wrongdoing, because policy or administrative errors do not automatically constitute a crime. Thus, comprehensive proof of mens rea and wederrechtelijkheid is necessary to ensure legal certainty, justice, and proportionality in the enforcement of corruption criminal law.

Keywords: *Legal Analysis, Mensrea, Criminal Evidence*